



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 11 Januari 2023

Kepada :

Nomor : 470/DUKCAPIL/2022/39 Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Bengkalis  
Sifat : Penting 2. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Lampiran : - Bengkalis  
Perihal : Penerapan Identitas 3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Kependudukan Digital Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
(IKD) 4. Kepala Instansi Vertikal di  
Kabupaten Bengkalis  
5. Camat se-Kabupaten Bengkalis  
6. Pimpinan Perguruan Tinggi  
7. Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS  
di-  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/10222/Dukcapil tanggal 20 Juni 2022 terkait Penerapan Identitas Kependudukan Digital, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) telah menerapkan pemberian Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk seluruh penduduk.
2. Akses IKD dilakukan menggunakan telepon genggam (*Handphone*) untuk aplikasi berbasis Android.
3. Di Kabupaten Bengkalis Penerapan IKD telah dimulai sejak tahun 2022, yakni terhadap ASN/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan selanjutnya bagi seluruh penduduk.
4. Untuk mendapatkan pelayanan IKD, penduduk terlebih dahulu menginstal aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada telepon genggam, mengisi data diri dan datang ke Disdukcapil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil pada Kecamatan setempat untuk proses aktivasi IKD.
5. Sehubungan hal tersebut angka 1, 2, 3 dan 4, diharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat menginformasikan kepada seluruh Aparatur/Pegawai dilingkungan OPD/Instansi masing-masing untuk dapat datang ke Disdukcapil/Upt Disdukcapil Kabupaten Bengkalis pada Kecamatan setempat guna diberikan pelayanan IKD.

6. Camat untuk dapat menginformasikan kepada seluruh jajaran Pemerintahan Desa/Kelurahan dan masyarakat untuk dapat mengurus IKD.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos., MMP.

Tembusan :

1. Yth Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Yth Bapak Gubernur Riau
3. Yth Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
4. Yth Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau
5. Yth Ka. UPT Disdukcapil se Kabupaten Bengkalis